
Implementasi Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Ditinjau Dari Restorative Justice (Studi Pada Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 21/Pid.Sus/PN.Liw/2023)

Rosmala 1^a, Endang Prasetyawati 2^b, Angga Alfiyan 3^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia, Email: heyolalaland@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia, Email: s.endang@ubl.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia, Email: angga.alfian@ubl.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 27-12-2023

Accepted : 20-06-2024

Published : 04-07-2024

Revised : 04-07-2024

Article History:

Keywords:

Children

Violence

Rape

Abstract

In recent years, crimes against adults and children have increased both in quality and quantity. Crimes against children in Indonesia cannot be avoided because the number of victims is increasing day by day, crimes against children also vary from violence, exploitation and the one that attracts the most attention is rape. Rape is one of the crimes that has recently been well reported in newspapers. Magazines and other mass media which experienced a relatively serious increase. The crime of rape is not only committed by adults and children as victims, but is also committed by children and children as victims. The crime of rape is very worrying, especially if the victim is a minor, because this will affect the psychological development of the child and cause trauma for the rest of his life. Apart from that, their future becomes bleak and they have no future anymore.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Histori Artikel:

Diterima : 27-12-2023

Direvisi : 20-06-2024

Disetujui : 04-07-2024

Diterbitkan : 04-07-2024

Kata Kunci:

Anak

Kekerasan

Pemerkosaan

Abstrak

Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap orang dewasa maupun anak-anak semakin meningkat baik kualitas dan kuantitasnya. Kejahatan terhadap anak di Indonesia tidak dapat dihindari karena korban nya semakin hari semakin meningkat,kejahatan terhadap anak juga beragam mulai dari kekerasan,eksploitasi dan salah satu yang paling menyita perhatian adalah Pemerkosaan Perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini sering diberitakan baik melalui koran, majalah maupun media massa lainnya yang mengalami peningkatan relatif cukup serius. Tindak pidana perkosaan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa dan anak sebagai korbannya, tetapi juga dilakukan oleh anak dan anak juga sebagai korbannya. Tindak pidana perkosaan sangat memcemarkan terlebih kalau korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Selain itu masa depan mereka menjadi suram dan mereka tidak mempunyai masa depan lagi.

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya zaman tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga membawa dampak yang negatif. Hal tersebut terbukti dengan makin maraknya kejahatan yang terjadi di Indonesia. Pelaku kejahatan tersebut juga tidak hanya berasal dari luar rumah, tetapi juga bisa berasal dari rumah atau keluarga sendiri. Negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum mengatur adanya perlindungan kepada masyarakatnya dari kejahatan, namun masih banyak orang-orang yang tidak sadar akan norma-norma yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma hukum yang berlaku.

Negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum mengatur adanya perlindungan kepada masyarakatnya dari kejahatan, namun masih banyak orang-orang yang tidak sadar akan norma-norma yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma hukum yang berlaku. Anak sebagai cikal bakal generasi penerus bangsa merupakan salah satu yang seharusnya dilindungi tetapi saat ini maraknya kejahatan terhadap anak.

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan sejak dalam kandungan sampai ia lahir dan memiliki hak-hak dan kewajiban sebagai manusia seutuhnya. Maka dari itu hak-hak anak haruslah dilindungi. Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara tidak terkecuali Indonesia.¹

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber dayainsani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut undang-undang No.35 Tahun 2014 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²

¹ Nikmah Rosidah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Bandar Lampung: Anugrah utama raharja), hlm. 1.

² Sholeh Soeaidy, Zulkhair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. (Novindo Pustaka: Jakarta). hlm.79.

Tetapi pada masa ini kejahatan terhadap anak semakin meningkat, baik orang lain sebagai pelakunya atau pun orang terdekat korban. Dengan meningkatnya kejahatan terhadap anak orang tua di himbau agar lebih memperhatikan pergaulan Anak.

Kejahatan seksual merupakan suatu problematika yang kenyataannya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan seksual itu sendiri mencakup perzinahan, pemerkosaan, pencabulan maupun pelecehan seksual. Di Indonesia, kasus kejahatan seksual merupakan kasus yang semakin darurat dan terus meningkat setiap tahunnya.

Tindak pidana pemerkosaan sangat memcemaskan terlebih kalau korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Selain itu masa depan mereka menjadi suram dan mereka akan merasakan trauma seumur hidupnya. Pelanggaran ini dilakukan melalui penggunaan ancaman, paksaan, penyuapan, penipuan, atau bentuk paksaan lainnya. Penyerangan yang bersifat seksual terhadap anak di bawah umur terkadang dikenal sebagai pelecehan seksual terhadap anak. Menurut UU Perlindungan Anak (No. 23 Tahun 2002), salah satunya adalah pemerkosaan.³

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini merujuk pada bagaimana implementasi hukum terhadap pelaku anak tindak pidana pemerkosaan jika ditinjau dari penerapan Restorative Justice berdasarkan putusan No.21/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Liw serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap pelaku anak tindak pidana pemerkosaan ditinjau dari penerapan Restorative Justice berdasarkan putusan No.21/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Liw.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian adalah Bagaimana Implementasi hukum terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan ditinjau dari Penerapan Restorative justice dan Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan yang di lakukan oleh Pelaku Anak di Tinjau dari Penerapan Restorative Justice.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yang akan digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap halaman-halaman yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek

³ Hasan Z., Annisa, I., Hafizha A. R., Nurhalizah. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual*. Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Vol. 1, No. 1, Hlm. 63.

penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

Implementasi Hukum Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Pemerkosaan Ditinjau Dari Penerapan Restorative Justice (Studi Putusan No.21/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Liw)

Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen.

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.⁴

Hukum adalah aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan di dukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap pertimpangan terhadap nya, sedangkan menurut beberapa ahli hukum sebagai berikut menurut Utrecht hukum adalah himpunan petunjuk hidup (baik perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.

⁴ Affan Gaffar. 2009. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. (Yogyakarta:PustakaPelajar Kedasama), hlm. 294.

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan di dunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Anak merupakan bagian dari generasi muda dan juga sumber daya manusia untuk meneruskan perjuangan negara. Setiap anak wajib mendapatkan perlindungan dari negara dan menjamin agar sang anak mendapatkan kehidupan yang layak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵

Pengertian anak menurut Pasal 1 Ayat 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 Tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya, Perlindungan anak juga berarti segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Hukum yang telah ditentukan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Pengertian tentang tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik.

Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Pengertian tentang tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang- Undang merumuskan suatu

⁵ Eva S, Zainudin Hasan, Rissa A.M, Aditia Arief Firmanto. 2002. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Lampung Selatan*. Jurnal Hukum Malahayati, Vol. 3. No. 1, hlm 2.

⁶ Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, Sheila Monica Yohanes. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan*. Journal Indonesia Journal of Law and Social- Political Governance, Vol. 1, No. 2, hlm. 130.

Undang - Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Perkosaan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan (*misdrifven tegen de zeden*). Maksud pembentuk undang-undang (KUHP) mengatur tindak pidana perkosaan beserta ancaman pidananya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang perlu dilindungi (perempuan) dari Tindakan-tindakan asusila (bertentangan dengankesusilaan) berupa perkosaan.

Pengaturan tentang tindak pidana perkosaan di dalam KUHP dicantumkan dalam Pasal 285, yang rumusnya: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Apabila melihat rumusan tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 tersebut di atas, maka termasuk ke dalam tindak pidana (delik) formal karena perumusanya menitik beratkan pada perbuatan yang di larang.

Menurut P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP hanya mempunyai unsur-unsur objektif sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Dengan kekerasan atau.
3. Dengan ancaman akan memakai kekerasan.
4. Memaksa.
5. Seorang wanita (perempuan).
6. Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan.
7. Dengan dirinya.

Tindak pidana pemerkosaan adalah salah satu tindak pidana kekerasan seksual baik dilakukan terhadap anak-anak atau orang dewasa. Pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak menimbulkan dampak yang sangat kompleks, dikarenakan tidak hanyakerugian materiil yang dialami korban namun kerugian immateriil yang berdampak panjang dan merusak masa depan anak. Tindak pidana pemerkosaan yang Pengaturan mengenai tindak pidana

pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.⁷

Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan restorative justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah).

Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan Hukum pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem hukum peradilan pidana.

Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang tertuang dalam yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restorative. Dan Peraturan Jaksa Agung Nomor.15 Tahun 2020 tentang Pengehentian Penuntutan berdasarkan Keadilan restorative.

Prinsip dasar dari keadilan restoratif ialah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dan atau perbuatan yang merugikan bagi si korban dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, dan pelaku melakukan kerja-kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Pada dasarnya hukum yang adil menurut restorative justice ini tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, dan pada hakikatnya memperlakukan dengan adil .

Anak yang sebagai pelaku dari tindak pidana pemeriksaan bukan hanya wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sesuai dengan ketentuan pada “Pasal 64 UU No 23

⁷ Runtu J. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana Lex Crimen*. Jurnal UIN Alauddin, Vol. 2, No. 1, hlm 7.

Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur perlindungan terhadap anak yaitu perlakuan kepada anak secara manusiawi, pemisahan dari orang dewasa, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam”. Perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum atau “anak sebagai pelaku tindak pidana” telah diatur tegas dalam “Pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang mana ditentukan bahwa anak memiliki hak untuk tidak dianiaya, tidak disiksa, atau tidak dijatuhi hukuman yang tidak manusiawi, hukuman mati atau hukuman seumur hidup”. “Anak juga memiliki hak agar tidak dirampas kebebasan secara melawan hukum, yang mana apabila kebebasan anak dirampas maka anak berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dengan memperhitungkan kebutuhan pengembangan sesuai usianya serta harus terpisah dari orang dewasa kecuali untuk kepentingan si anak. Anak yang dirampas kebebasannya juga memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya dan juga memiliki hak untuk membela dirinya sendiri serta memperoleh keadilan di depan hukum. Penangkapan, penahanan dan sanksi pidana merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh dalam perkara pidana anak. Ketentuan dalam Pasal 66 HAM ini juga sejalan dengan ketentuan pada Pasal 3 UU SPPA. Selain itu dalam UU No. 11 Tahun 2012 termaktub bahwasanya keadilan restorative dan sistem diversifikasi merupakan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya pada Pasal 2 UU SPPA telah diatur secara tegas mengenai asas-asas yang digunakan dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak ini salah satunya asas perlindungan, keadilan, non dikriminasi, dan lain sebagainya”.

Dalam kasus yang telah peneliti sampaikan dikatakan sebagai “pemeriksaan anak di bawah umur” dapat menjadi suatu dasar dalam memberi penghukuman bagi pelakunya, maka diarahkan ke “Pasal 81 pada ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. jika kasus di atas, dapat dilihat bahwasannya kasus tersebut telah mengimplementasikan pendekatan restorative justice dengan tidak menahan keempat anak selaku tersangka pemeriksaan terhadap anak perempuan di bawah umur tersebut. Namun penyelesaian kasus ini tidak melalui kesepakatan diversifikasi karena tidak ada penetapan surat kesepakatan diversifikasi. Akan tetapi karena adanya jaminan dari orang tua pelaku, maka keempat anak tersebut tidak

ditahan dan hanya dikenai wajib lapor. Jika kita lihat dari penyelesaian kasus pemerkosaan ini, maka dapat dikatakan bahwa dalam praktiknya di masyarakat, diversifikasi tidak selamanya bisa diterapkan namun dalam penanganan perkara anak bisa dengan pendekatan restorative justice. Diversifikasi hanya bisa dilaksanakan jika pihak korban dan pihak pelaku menyetujui kesepakatan diversifikasi tersebut. Walaupun demikian, pihak yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara anak wajib mengupayakan adanya diversifikasi ini demi kepentingan anak.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Anak yang terlibat dalam tindak pidana pemerkosaan dapat ditangani melalui dua jalur, yaitu proses pengadilan anak melalui litigasi dan jalur diversifikasi dengan mediasi penal. Meskipun anak terbukti melakukan tindak pidana, proses hukum tetap diterapkan sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun ancaman hukuman bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan tercantum dalam Pasal 285, diversifikasi tetap dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip hukum pidana, yaitu *lex posterior derogat legi priori* dan *lex specialis derogate lex generalis*. Oleh karena itu, UU No. 11 Tahun 2012 sebagai peraturan khusus dapat mengesampingkan KUHP sebagai peraturan umum. Proses penyelesaian tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap anak-anak secara implisit sudah dilakukan upaya-upaya penyelesaian sebagaimana keadilan restoratif. Tindakan restorative justice yang dilakukan oleh pihak kepolisian jika pelaku berusia di bawah 15 tahun dan belum keluar mani merupakan tindakan yang sesuai dengan hukum Islam, hanya saja yang perlu dipertimbangkan keadilan bagi korban, pelaku, masyarakat, dan pembinaan pasca kasus itu dilakukan. Namun jika pelaku ternyata berusia 15 tahun ke atas dan sudah pernah keluar mani, maka itu tidak sesuai dengan hukum Islam.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Pemerkosaan Ditinjau Dari Penerapan Restorative Justice (Studi Putusan No.21/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Liw)

Pertimbangan hakim menentukan hasil akhir dalam menentukan perbuatan terdakwa. Suatu putusan bagi Hakim adalah sesuatu proses yang kompleks dan sulit. Paling tidak,

sebelum menjatuhkan Putusannya, seorang Hakim terlebih dahulu menganalisis perbuatan pidana, lalu menganalisis tanggung jawab pidana, hingga akhirnya menentukan pidana yang akan dijatuhkan. Begitu pula dalam perkara perdata, Hakim terlebih dahulu akan mengkonstatir (melihat untuk membenarkan ada tidaknya peristiwa konkret yang diajukan kepadanya), lalu mengkualifisir (menggolongkan peristiwa konkret tersebut ke dalam kelompok peristiwa hukum yang seperti apa), hingga akhirnya mengkonstituir (menetapkan hukum bagi peristiwa tersebut).

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut, keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Tindak Pidana atau perbuatan pemerkosaan merupakan salah jenis perbuatan yang berwatak seksual yang terjadi karena adanya paksaan dalam melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pemerkosan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan perbuatan pemerkosan diartikan sebagai proses serta cara perbuatan perkosa atau melanggar dengan adanya kekerasan.

Kata perkosaan asal mula dari bahasa latin rapere yang artinya mencuri, memaksa, merampas atau membawa pergi. Tindak pidana pemerkosaan atau perbuatan pemerkosaan yang dimana diatur dalam KUHP pasal 285 menerangkan : “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Dalam KUHP Pasal 285 menentukan adanya perbuatan persetuban yang dilakukakan bukan dengan istrinya dan didasari adanya ancaman kekerasan. Perbuatan Pemerkosaan ditandai dengan adanya penetrasi penis kedalam lubang vagina pelaku dengan adanya adanya paksaan atau kekerasan.

Dalam Pasal 287 KUHP Menjelaskan tindak Pidana Pemerkosaan Pada Anak yang menyatakan “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belastahun atau

kalua umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun''. Dari pasal tersebut terdapat delik yaitu :

- 1) Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan .
- 2) Diketuainya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun,atau jika umurnya tidak jelas maka seharusnya dikawin.
- 3) Menurut Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Peradilan pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Pidana Anak, seyogyanya dilakukan oleh Penyidik Anak , Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hokum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak.

Pengaturan sanksi dalam Undang-undang Pengadilan Anak telah dirumuskan dalam bentuk sanksi yang berupa pidana dan tindakan. Maka pemberian sanksi terhadap anak dengan tetap memperhatikan berat ringannya kenakalan yang dilakukan, dapat saja dilakukan pemberian sanksi pidana, atau sanksi pidana dan tindakan, maupun pemberian berupa tindakan saja. mengingat fungsi restoratif dari tujuan penanganan anak, tingkat usia anak, kondisi kejiwaan anak, serta masa depan anak hal yang sangat mendasar menjadi pertimbangan utama. Atas dasar pertimbangan itu, maka sangatlah penting bagaimana merumuskan jenis-jenis sanksi baik yang berupa pidana maupun tindakan yang akan dijatuhkan terhadap anak. Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok, meliputi:

1. Pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya
2. Penyerahan kepada Pemerintah
3. Penyerahan kepada seseorang
4. Keharusan mengikuti latihan yang diadakan oleh pemerintah atau
5. Pencabutan surat izin mengemudi
6. Rehabilitasi dan/atau perawatan di Lembaga.

Penerapan *restorative justice* menekankan pada kemauan murni dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Perbaikan kerugian harus proporsional dengan memperhatikan hak dan kebutuhan korban. Untuk menghasilkan kesepakatan para pihak tersebut dalam hal ini korban dan pelaku, perlu dilakukan dialog-dialog informal seperti mediasi dan musyawarah. Keterlibatan anggota komunitas yang relevan dan berminat secara aktif sangat penting dalam bagian ini sebagai upaya penerimaan kembali si anak dalam masyarakat.⁸

Restorative justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan anak yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Prinsip-prinsip penerapan *restorative justice* yaitu:

1. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya.
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya.
3. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga.
4. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
5. Menetapkan hubungan langsung dan antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Pengertian *restorative justice* atau keadilan restoratif ini termuat dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021.⁹

Arti *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang

⁸ Lonthor, Umar R. 2023. *Penyelesaian Tindak Pidana Anak Melalui Restorative justice Pada Polsek Hamual*, Jurnal IAIN Ambon, Vol. 18, No. 2, hlm. 63.

⁹ Jusuf M.B. 2023. *Tinjauan Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penuntutan Tindak Pidana Ringan*. Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, Vol. 1, No. 2, hlm. 213.

melibatkan semua pihak terkait. Prinsip dasar restorative justice adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.¹⁰

Dalam pelaksanaan restorative justice, pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Keadilan Restoratif dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Peraturan Kepolisian 8/2021) dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Peraturan Kejar 15/2020).

Secara sederhana restorative justice merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana untuk mencari cara penyelesaian yang adil dengan mengupayakan pemulihan pada keadaan semula dan bukan hanya pembalasan. Peraturan mengenai syarat-syarat untuk menerapkan restorative justice diatur dalam Peraturan Kepolisian 8/2021 dan Peraturan Kejar 15/2020. Syarat yang dimuat dalam Peraturan Kepolisian 8/2021 Akan diterapkan pada saat penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Sementara itu, syarat yang dimuat dalam Peraturan Kejar 15/2020 akan diterapkan ketika tahap penuntutan oleh penuntut umum.

Berdasarkan studi putusan nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan bahwa ari hasil Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tentang Anak maka Hakim sependapat dengan rekomendasi tersebut dikarenakan Anak melakukan persetujuan karena pengaruh pergaulan bebas, dan Anak telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) tahun, yakni berumur 15 tahun berpatokan dengan umur tersebut tentunya Anak sudah dapat menyadari perbuatan yang dilakukannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, terlebih lagi anak sudah beberapa kali melakukan tindak pidana persetujuan dengan anak di bawah umur, maka Hakim akan memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan Anak dan ketentuan yang berlaku dengan

¹⁰ Ferdianto R.A., Puspitosari H. 2023. *Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Kota Malang*. Jurnal Fusion, Vol. 3, No. 1, hlm. 74.

tetap memperhatikan kepentingan Anak dan akibat perbuatan Anak yang dialami oleh Saksi korban.

Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa pembinaan maupun pengawasan terhadap kelakuan Anak sudah sepatutnya diserahkan kepada negara, sehingga penerapan pidana pokok penjara terhadap Anak tersebut diatas, menurut Hakim sudah sepatutnya pula dijalani oleh Anak, namun demikian tujuan untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak bukan untuk menderitakan dan merendahkan martabat Anak akan tetapi untuk memberikan kesempatan kepada Anak untuk menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan agar memperoleh jati dirinya sehingga mampu menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara. Tindakan yang berupa hukuman ini juga berfungsi sebagai tindakan edukatif agar Anak tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat dan generasi muda agar tidak meniru perbuatan Anak. Dan terhadap, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang akan diperuntukkan baik bagi Anak, korban maupun masyarakat, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut terkait dengan berat ringannya penjatuhan pidana bagi Anak dalam amar putusannya dimana sebelum hal tersebut dijatuhkan sudah barang tentu Hakim akan selalu mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Anak untuk mencapai rasa kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum baik bagi diri Anak, korban yang menderita akibat perbuatan Anak dan masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga harkat dan martabat Anak, dimana Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem Peradilan, oleh karena itu Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi Anak, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan Anak tersebut; Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan

pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak, oleh karena itu harus dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa terhadap Anak karena masih berusia di bawah 18 tahun, berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka akan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak terbukti Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam ketentuan terdapat pula pidana denda, maka sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa anak terbukti sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan di bawah umur 18 tahun, karena atas kesadarannya dalam melakukan serta menggunakan serangkaian kebohongan, tipu muslihat, serta bujuk rayuan kepada korban untuk melakukan apa yang diinginkannya. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa pelaku terbukti bersalah berdasarkan alat bukti yang diterima serta keterangan pelaku dan saksi, kemudian terdapat hal yang meringankan dan memberatkan hukuman pelaku yaitu berdasarkan usia pelaku pada saat melakukan tindak pidana tersebut hakim menilai pelaku sudah selayaknya dengan sadar dapat bertanggungjawab atas tindakan

yang telah dilakukannya dan di samping itu pelaku juga memiliki hak atas perlindungan anak karena usianya tersebut sebagai bentuk implementasi atas perlindungan anak yang merupakan hal yang dapat meringankan. Kemudian hal yang memberatkan pelaku karena dengan sadar melakukan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat untuk dapat melakukan tindakan tersebut terhadap korban, maka hakim memutuskan bahwa anak sebagai pelaku tindakan pemerkosaan kepada anak di bawah umur dan menerima hukuman pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan 3 bulan pelatihan kerja.

KESIMPULAN

Tindak Pidana Pemerkosaan harus ditindak secara serius karena biasanya tindak pidana ini disertai dengan kekerasan ataupun ancaman, pelaku pemerkosaan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dapat dilakukan oleh seseorang yang masih dalam kategori anak. Anak yang melakukan tindak pidana disebut juga dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Kepada anak yang melakukan tindak pidana dikenakan undang-undang perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak. Penyelesaian Perkara Pidana Anak juga dapat di selesaikan secara restorative atau penyelesaian di luar Pengadilan yang mana Peneyelesaian ini di setujui kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban atas dasar itu keadilan restortif atau disebut dengan *restorative justice* diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative.

REFERENSI

Buku-Buku :

Affan Gaffar. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. PustakaPelajar Kedasama. Yogyakarta. 2009.

Nikmah Rosidah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung. 2019.

Sholeh Soeaidy, Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Novindo Pustaka. Jakarta. 2001.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

Peraturan Jaksa Agung Nomor.15 Tahun 2020 tentang Pengehentian Penuntutan berdasarkan Keadilan restorative.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restorative.

SUMBER LAINNYA :

Eva S, Zainudin Hasan, Rissa A.M, Aditia Arief Firmanto. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Lampung Selatan*. Jurnal Hukum Malahayati. Vol. 3. No. 1. 2002.

Ferdianto R.A., Puspitosari H. *Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Kota Malang*. Jurnal Fusion. Vol. 3. No. 1. 2023.

Hasan Z., Annisa, I., Hafizha A. R., Nurhalizah. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual*. Jurnal Hukum dan Sosial Politik. Vol. 1. No. 1. 2023.

Jusuf M.B. *Tinjauan Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penuntutan Tindak Pidana Ringan*. Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat. Vol. 1. No. 2. 2023.

Lonthor, Umar R. *Penyelesaian Tindak Pidana Anak Melalui Restorative justice Pada Polsek Hamual*, Jurnal IAIN Ambon, Vol. 18. No. 2. 2023.

Runtu J. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana Lex Crimen*. Jurnal UIN Alaudin, Vol. 2. No. 1. 2021.

Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, Sheila Monica Yohanes. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan*. Journal Indonesia Journal of Law and Social- Political Governance, Vol. 1. No. 2. 2021.